



## PELAKSANAAN PERWALI NOMOR 64 TAHUN 2020 DI RUKUN WARGA 16 BUMI MENTENG ASRI BOGOR

**Ricko Setiawan\* & Desty Anggie Mustika**

Fakultas Hukum, Universitas Ibn Khaldun

\*[rickosetiawan.0608@gmail.com](mailto:rickosetiawan.0608@gmail.com)

### **Abstract**

*Perwali no.64 of 2020 is a regulation issued by the Mayor of Bogor by implementing administrative sanctions for the people of Bogor City who violate the regulations of the Perwali to prevent the spread and transmission of Covid-19. From the observations there were residents' activities that were at risk of causing the spread and transmission of Covid-19 and receiving administrative sanctions during the PSBB. Of the activities that have received administrative sanctions, residents of Rukun Warga 16 have tightened health protocols following applicable regulations.*

**Keywords:** Covid-19, Perwali, Administrative sanctions

### **Abstrak**

Perwali no.64 tahun 2020 adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Wali Kota Bogor dengan menerapkan sanksi administratif bagi masyarakat Kota Bogor yang melanggar aturan dari Perwali tersebut dalam rangka pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19. Dari hasil observasi terdapat kegiatan warga yang berisiko menyebabkan penyebaran dan penularan Covid-19 serta mendapat sanksi administratif selama PSBB berlangsung. Dari kegiatan yang telah mendapat sanksi administratif itu, warga Rukun Warga 16 mengetatkan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Kata Kunci :** Covid-19, Perwali, Sanksi administratif

### **PENDAHULUAN**

Pada Tahun 2020, Covid-19 telah dinyatakan sebagai pandemi oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 di mana telah diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Untuk melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 di Bogor telah diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada 15 April 2020 sesuai dengan peraturan Keputusan Gubernur Nomor. 443/kep - 221 – HukHam/2020 dan Pergub Jabar No.27 Tahun 2020 . Masyarakat Kota Bogor tidak dapat melakukan kegiatan seperti biasanya.

Untuk lebih meningkatkan kewaspadaan masyarakat dari penyebaran dan penularan Covid-19, maka diterbitkanlah Perwali no. 64 tahun 2020 di mana peraturan ini diharapkan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan mengenai penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19.

Hal ini dilakukan untuk menghindari penyebaran Covid-19 yang terjadi khususnya di Bogor dan umumnya di Indonesia. Setelah Pembatasan Sosial Berskala Besar. Pada Bulan Juli jumlah penduduk kota Bogor yang dinyatakan positif Covid-19 meningkat sehingga Kota Bogor dinyatakan menjadi Zona Merah.

Melihat hal ini terjadi Walikota Bogor Bima Arya memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas (PSBMK) pada tanggal 28 Agustus 2020 sesuai dengan Perwali No. 107 Tahun 2020.

Penelitian ditujukan untuk mengetahui pelaksanaan Perwali Nomor 64 Tahun 2020 Di Rukun Warga 16 Bumi Menteng Asri Bogor di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah melakukan yang terbaik demi dapat meredam pandemi yang telah terjadi, salah satunya dengan melakukan peraturan-peraturan yang dapat mengatur sehingga dapat memperlambat laju Covid-19 ini khususnya di seluruh daerah di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan penulis adalah menggunakan metode wawancara dan observasi atau pengamatan. Wawancara dilakukan dengan Ketua Rukun Warga 16 Bpk. Iik Supriadi. dan dengan sejumlah warga Rukun Warga 16. Sedangkan Observasi dilakukan di lingkungan Rukun Warga 16 Kelurahan Menteng Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor. Aspek yang di observasi terkait sarana-sarana yang menunjang atau mendukung dalam penggerakan mencegah penyebaran Covid-19 sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada.

## **HASIL PENELITIAN**

Dalam kondisi pandemi Covid-19 ini masyarakat Rukun Warga 16 sangat kooperatif dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Sejak bulan Maret 2020 diinformasikan bahwa virus Covid-19 telah memasuki Indonesia. Para penduduk sudah menggalakkan kampanye 3M yaitu Menggunakan masker, Mencuci tangan dengan sabun, Melakukan jaga jarak.

Kegiatan ini telah diinformasikan oleh pejabat rukun warga setempat kepada seluruh warganya. Ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar dilaksanakan di Kota Bogor, Warga Rukun Warga 16 juga sangat ikut andil dalam rangka PSBB tersebut seperti tidak keluar rumah apabila tidak ada hal mendesak, menghentikan kegiatan ibadah di masjid, menghentikan segala kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

Pada bulan Agustus tahun 2020 di Rukun Warga 16 telah ditemukan warga yang dinyatakan positif Covid-19 dalam satu keluarga sehingga dilakukan isolasi mandiri. Upaya-upaya yang dilakukan warga untuk mendukung atau memberikan *support* terhadap pasien yaitu menyediakan makanan yang dilakukan bergiliran oleh setiap warga, melakukan penyemprotan disinfektan di wilayah tersebut, memfasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan kesembuhan warganya, serta menempelkan spanduk bertuliskan kawasan Zona Merah di beberapa tempat agar masyarakat lebih waspada dan tahu bahwa wilayah tersebut adalah Zona Merah.

Perwali no. 64 tahun 2020 pertama kali diterbitkan pada tanggal 4 Agustus 2020 oleh Wali Kota Bogor dengan maksud mengantisipasi penyebaran dan penularan Covid-19 yang mulai menjangkit di wilayah Kota Bogor. Perwali no. 64 tahun 2020 ini sendiri mempunyai tujuan dan maksud sebagaimana yang tertulis di dalamnya sebagai berikut: Maksud penyusunan Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. Sebagai dasar, pedoman, dan rujukan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran tertib kesehatan dalam pelaksanaan PSBB dan AKB dalam rangka percepatan penanganan dan pemulihan dari pandemi Covid-19 di Daerah Kota.
- b. Pencapaian maksud pengaturan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kriteria:
  1. Dampak yang ditimbulkan pada pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19;
  2. Ancaman bahaya terhadap kesehatan masyarakat;
  3. Tingkat kepatuhan terhadap kewajiban dan perintah sesuai dengan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19;
  4. Ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan dampak Covid-19; dan
  5. Itikad baik, kesadaran dan disiplin masyarakat serta penanggung jawab, pemilik dan/atau pengelola usaha dan/atau kegiatan.

Pengenaan sanksi administratif bertujuan untuk :

- a. Memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyebaran dan penularan Covid-19;
- b. meningkatkan kepatuhan masyarakat dan penanggung jawab, pemilik dan/atau pengelola usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan mengenai penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19; dan
- c. memberi beban hukum dan efek jera bagi masyarakat yang melanggar penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19.

Namun ketika PSBB dilaksanakan ada sekumpulan warga yang kurang menaati ketentuan atau peraturan dengan mengadakan acara pengajian di tempat ibadah (masjid) yang berada di wilayah Rukun Warga 16 yang dapat menyebabkan risiko adanya penyebaran dan penularan Covid-19, sehingga mendapatkan teguran lisan/tulisan dari pihak Pemerintah Daerah Kota Bogor, sesuai dengan ketentuan dalam Perwali No. 64 Tahun 2020 Pasal 17 yang berbunyi "Setiap orang yang melanggar larangan melakukan kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah dan/atau di tempat tertentu selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB atau AKB yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Bogor, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a) Teguran lisan; dan
- b) Teguran Tertulis.

Belajar dari pengalaman maka Rukun Warga 16 mulai memperketat kembali aturan-aturan yang telah diatur dalam peraturan yang disebutkan di atas.

Setiap akan kegiatan yang menimbulkan kerumunan wajib melaporkan kepada Ketua Rukun Warga setempat, dan akan dinilai apakah layak kegiatan tersebut dilaksanakan atau tidak layak karena menyalahi aturan yang telah dikeluarkan.

Untuk UMKM dan kegiatan jual-beli pun dibatasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Para pelaku kegiatan perekonomian di daerah Rukun Warga 16 ini sangat kooperatif dengan adanya aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Bogor. Dimulai dari penyesuaian jam buka atau jam kerja sehingga penyediaan fasilitas seperti tempat mencuci tangan, *hand sanitizer* dan pemberlakuan wajib masker setiap pekerja atau pembeli.

## **KESIMPULAN**

Di daerah Rukun Warga 16 Kelurahan Menteng Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor telah dilaksanakan upaya-upaya untuk mendukung peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bogor. Hal ini demi memperlambat laju Pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung.

Alangkah baiknya apabila seluruh warga kota bogor mendukung setiap peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor. Hal ini dilakukan untuk kepentingan orang banyak di seluruh Indonesia. Jadi amat sangat penting setiap individu memulai protokol kesehatan dari lingkungan terdekat.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Mustika, D. A. (2015). Batik Tradisional Megamendung Ditinjau Dari Sistem Perlindungan Indikasi Geografis. Universitas Islam Indonesia.  
Perwali Nomor 64 Tahun 2020  
Keputusan Gub. No. 443/kep-221-HukHam/2020  
Pergub Jabar Nomor 27 Tahun 2020  
Kotabogor.go.id. 2018. Profil Wilayah Kota Bogor.  
www.liputan6.com. 2020. PSBB di Bogor, Bekasi, Depok telah diterapkan.  
www.ayobogor.com. 2020. Kota Bogor resmi perpanjang PSBB hingga September.